

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 6 Tahun 2014  
TANGGAL : 3 November 2014  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019.

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

UU 25/2004 juga mengamanatkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2015-2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Terpilihnya Kepala Daerah Kota Bogor periode 2015-2019 dan pelantikannya pada bulan April 2014 sekaligus menjadi momentum dimulainya penyusunan RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

Penyusunan dokumen RPJM Kota Bogor dilakukan dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*, dengan melibatkan para pakar/narasumber yang berkompeten di bidangnya, penjangkaran aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kota Bogor dan Gubernur.

Bogor dengan sejarah panjangnya telah menyandang berbagai macam predikat di mata nasional maupun mancanegara. Bogor dengan berbagai kelebihannya telah menjadi kota pilihan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi,

Gubernur Jendral Sir Stamford Raffles, dan Soekarno untuk dijadikan pusat pemerintahan sekaligus tempat peristirahatan. Deretan nama yang disandangnya mulai dari kota terindah di Jawa, tempat peristirahatan, kota dalam taman, kota hujan, menjadi bagian dari karakter Kota Bogor selain posisinya sebagai satelit ibukota negara yang keberadaannya teramat penting.

Sebagai penyangga ibukota, Bogor berkembang sangat pesat menjawab kebutuhan penduduk dan kawasan di sekitarnya. Pesatnya perkembangan ini disertai dengan berbagai problematika yang muncul. Permasalahan yang selama ini menjadi prioritas dalam 10 tahun terakhir antara lain adalah masalah transportasi, kemiskinan, kebersihan, dan pedagang kaki lima.

Selain memperhatikan keterkaitan dokumen RPJM Kota Bogor ini dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJM Kota Bogor juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul. Keempat isu tersebut, bersama dengan permasalahan daerah lainnya dan perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah, menjadi bagian dari pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor selama lima tahun mendatang. Dokumen RPJM merupakan instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut.

Menjadi harapan bersama bahwa dokumen RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ini menjadi instrumen perencanaan sehingga visi “Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan” dapat terwujud di akhir tahun perencanaan. Seluruh penjabaran visi Kota Bogor selama lima tahun dalam misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang termuat dalam dokumen RPJM ini pada akhirnya menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi RPJP Kota Bogor sebagai “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah” pada tahun 2025.

## **I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
  26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
  27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
  29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
  30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

### **I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**


Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD).

Keenam dokumen tersebut memiliki tiga perbedaan rentang waktu yaitu dokumen perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu selama 20 tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJMD dan Renstra-OPD), serta jangka pendek yang dibuat tahunan (RKPD dan Renja-OPD).

RPJMD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Kota Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD. Renstra

OPD menjadi acuan bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD dan RKA-OPD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar I. 1.



Gambar I. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

### I.3.1. KONSISTENSI RPJMD KOTA BOGOR DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

Kota Bogor merupakan satu diantara 27 kota/kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Bersama Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kota Depok, Kota Bogor berada dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Jawa Barat. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan, maka perencanaan pembangunan setiap daerah diharapkan dapat sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah lain dan mengacu juga pada perencanaan pembangunan provinsi yang menaunginya. Dan untuk mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan Kota Bogor mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat dari konsistensi RPJMD Kota Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dijelaskan pada uraian berikut.

#### I.3.1.1. KONSISTENSI ISU STRATEGIS

Salah satu bagian dokumen RPJMD memuat isu strategis yang dijadikan salah satu dasar untuk menentukan program-program yang dijalankan selama lima tahun. Terdapat 17 isu strategis yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan terdapat 12 isu strategis yang termuat di dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Dari 12 isu strategis RPJMD Kota Bogor, terdapat sembilan isu strategis yang berkorelasi dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat. Artinya, 75% isu strategis Kota Bogor telah berkorelasi dengan isu strategis provinsi. Isu-isu strategis tersebut ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. 1 Konsistensi Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 terhadap Isu Strategis RPJMD Kota Bogor 2015-2019

ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JABAR 2013-2018	ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.	Mobilitas Penduduk yang Aman, Efektif, Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi.
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan	Pengembangan Sektor Unggulan dan Penataan, Penertiban, dan Pemberdayaan
Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya <i>Jabar Green Province</i> .	Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim Mikro.
Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana.	Ancaman dan Penanggulangan Bencana.
Pemerintahan daerah yang efektif dan	Pengelolaan Kota Berbasis Smart City.
Pelestarian nilai – nilai dan warisan	Warisan Budaya yang Mengakar sebagai
Pengembangan Industri Wisata Jawa	Pengembangan Kepariwisata.
Penanggulangan penduduk miskin.	Penurunan Fakir Miskin dan Anak
Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terlantar.

Selain isu-isu strategis di atas, provinsi memiliki isu-isu strategis lain yaitu:

1. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
2. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
3. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
4. Kualitas demokrasi;
5. Pasar global dan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA);
6. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU);
7. Ketahanan pangan; dan
8. Keamanan dan ketertiban daerah.

Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Bogor pada dasarnya masih memiliki permasalahan yang terletak pada masalah pemerataan di wilayah-wilayah kelurahan tertentu saja, sama halnya pada isu pengangguran dan ketenagakerjaan serta isu kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan yang pesat di wilayah pusat kota yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kondisi daya dukung wilayah dan kesesuaiannya dengan keberadaan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu *landmark* dan *benchmark*.

Pada isu kualitas demokrasi, walau tidak tercantum pada isu strategis RPJMD Kota Bogor, namun hal tersebut dilakukan dengan upaya mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas sebagaimana tercantum dalam salah satu tujuan dari penjabaran visi dan misi Kota Bogor lima tahun ke depan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang meliputi proses perencanaan dan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, yang disertai peningkatan sarana pengaduan masyarakat.

Dalam menghadapi isu Pasar global dan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA), Kota Bogor fokus pada pengembangan basis-basis industri kreatif yang selama ini belum dikembangkan secara optimal. Keberadaan produk-produk unggulan dinilai belum cukup beragam dan belum memiliki nilai tambah dibanding dengan kabupaten/kota lain. Hal tersebut disertai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia yang didorong pembinaannya di tingkat kelurahan melalui keberadaan saung-saung kreatif, sehingga diharapkan mampu mencetak para tenaga kerja kreatif yang berdaya saing.

Perkembangan wilayah perkotaan, mendorong Kota Bogor secara pesat mengalami laju alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Walaupun basis pertanian tidak menjadi sektor unggulan, namun RPJMD Kota Bogor mendorong berkembangnya agribisnis perkotaan sebagaimana tercantum pada salah satu sasaran yang dirumuskan. Begitu halnya dengan isu ketahanan pangan yang mana RPJMD Kota Bogor lebih menitikberatkan pada pendistribusian dan pengamanan harga, yang kemudian dirumuskan ke dalam salah satu sasaran yaitu “Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat”.

Secara umum isu keamanan dan ketertiban daerah di Kota Bogor dinilai relatif kondusif. Namun demikian, antisipasi dan perhatian terhadap isu tersebut dirumuskan ke dalam tujuan “Meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi kehidupan” dan tujuan “Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama”.

Secara khusus, terdapat dua isu strategis yang menjadi perhatian RPJMD Kota Bogor yang tidak berkorelasi langsung dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana,
2. Penguatan citra Kota Bogor (*city branding*).

Sebagai salah satu kota besar baik di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, Kota Bogor mengalami pembangunan yang sangat pesat. Arus pembangunan cenderung mengimbangi kebutuhan pusat sebagaimana letak geografis Kota Bogor yang menjadi salah satu kota satelit DKI Jakarta. Hal yang dikhawatirkan adalah terdapatnya pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Perkembangan tersebut di sisi lain dapat menghilangkan karakter kota yang seharusnya dapat menjadi aset dan menjadi ciri khas Kota Bogor dibandingkan kota lain. Hal tersebut yang kemudian menjadi rumusan dan penekanan isu strategis RPJMD Kota Bogor sehingga menjadi isu strategis yang unik dibanding isu strategis provinsi.

### **1.3.1.2. KONSISTENSI JANJI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP JANJI WALIKOTA BOGOR**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga dalam penyusunannya juga mengakomodir janji kepala daerah saat melakukan kampanye. Terdapat konsistensi janji politik antara Walikota dan Kota Bogor dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sehingga pemenuhan akan janji-janji tersebut dapat terintegrasi.

**Tabel II. 2 Konsistensi Janji Gubernur Jawa Barat terhadap Janji Walikota Bogor**

JANJI GUBERNUR JAWA BARAT	JANJI WALIKOTA BOGOR
Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat Serta Pembangunan 20.000 Ruang Kelas Baru.	Sekolah gratis 12 tahun. Pemerataan ketersediaan SD, SMP, SMA Menyediakan buku paket pelajaran.
Beasiswa pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Serta Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru.	Beasiswa bagi guru dan pelajar pada jenjang dasar dan menengah sebanyak 100 orang per tahun.
Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu.	Peningkatan pelayanan Posyandu. Peningkatan BOP bagi Kader Posyandu,
Membuka 2 Juta Serapan Tenaga Kerja Barudan Mencetak 100.000 Wirausahawan Baru Jawa Barat.	Menyediakan ruang-ruang yang dapat memfasilitasi tumbuh berkembangnya kreatifitas dan jejaring ekonomi kreatif di setiap kelurahan.
Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur	-
Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat	Pengurangan kemiskinan dan
Pembangunan Pusat Seni dan Budaya	Meningkatkan kreatifitas melalui
Pembangunan Gelanggang Olahraga di	Meningkatkan sarana prasarana

Salah satu pembagian peran yang ditunjukkan pada tabel di atas adalah pada janji gubernur yang mendorong Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota, diimbangi janji walikota dalam upaya meningkatkan kreatifitas melalui penyelenggaraan event-event kreatif. Sedangkan satu-satunya janji gubernur yang tidak berkorelasi langsung dengan janji walikota terdapat pada Alokasi 4 Triliyun Untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Walaupun tidak berkorelasi langsung, namun pada penerapan di wilayah perkotaan seperti Kota Bogor, janji walikota mencoba mengimbangnya dengan melakukan peningkatan dan peran serta kecamatan serta kesiapan kelurahan melalui butir-butir janji walikota yang antara lain meliputi:

1. Pengembangan Puskesmas Induk Rawat Inap di setiap kecamatan;
2. Percepatan infrastruktur daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik hingga tingkat kelurahan; dan
4. Transparansi APBD melalui penyediaan akses informasinya di setiap kelurahan.

### **I.3.1.3. KONSISTENSI TERHADAP COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018**

Salah satu rumusan RPJMD Provinsi adalah memuat *common goals* yang akan dicapai dalam jangka pembangunan lima tahun ke depan, yang mana hal tersebut menjadi tujuan pembangunan yang harus dipenuhi oleh program-program pembangunan daerah di berbagai sektor. Penentuan tujuan tersebut didasari oleh rumusan visi-misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu strategis yang dimiliki daerah tersebut. Konsistensi dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah antara RPJMD Kota Bogor terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. 3 Konsistensi *Common Goals* RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 terhadap Tujuan RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

<i>COMMON GOALS</i> RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018	TUJUAN RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan.	Mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompeten.
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan.	Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat.
Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku.	Meningkatkan kualitas permukiman. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel).
Ekonomi Pertanian.	-
Ekonomi Non Pertanian.	Mengembangkan iklim ekonomi kreatif.
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.	Meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan kota. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata, serta Kepemudaan dan Olahraga.	Mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompeten.
Ketahanan Keluarga dan Kependudukan.	Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak.
Kemiskinan, PMKS, dan Keamanan.	Meningkatkan ketahanan kelompok

COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018	TUJUAN RPJMD KOTA BOGOR 2015-2019
Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Pedesaan.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	Meningkatkan implementasi e-government. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat konsistensi antara *common goals* dari Provinsi Jawa Barat dengan tujuan-tujuan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bogor. Meskipun demikian, tetap terdapat penyesuaian-penyesuaian berdasarkan atas karakteristik Kota Bogor. Sebagai contoh, satu *common goal* dari provinsi adalah soal ekonomi pertanian, dan mengingat karakteristik Kota Bogor, maka yang hendak disasar dalam RPJMD Kota Bogor adalah “Berkembangnya agribisnis perkotaan”. Konsistensi ini akan mendorong keterpaduan pembangunan antara Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

#### I.3.1.4. TARGET RPJMD PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KOTA BOGOR

Dalam merealisasikan target-target Provinsi Jawa Barat pada jangka waktu pembangunan menengah hingga tahun 2018, terdapat target-target yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap wilayah kabupaten/kota termasuk Kota Bogor. Konsistensi target tersebut diperbandingkan dengan indikator makro Kota Bogor, dimana indikator makro kota ini disesuaikan dengan pola data pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan target-target tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I. 4 Target RPJMD Provinsi Jawa Barat Untuk Kota Bogor.

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI 2012	TARGET		PROYEKSI KOTA BOGOR	
		PUBLIKASI BPS	2016	2018	2016	2018
1	Realisasi dan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,47	77,89	78	77,57	78,16
2	Realisasi dan Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,81	11,04	11,5	10,02	10,11
3	Realisasi dan Target Angka Melek Huruf (AMH)	98,97	99,3	99,8	99,15	99,26
4	Realisasi dan Target Angka Harapan Hidup (AHH)	69,07	70,64	71,6	69,51	69,73
5	Realisasi dan Target Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity/PPP)	655	657,2	658	663,45	668,46
6	Realisasi dan Target Kemiskinan	8,47	5,97	5	6,83 – 7,83	6,40 - 7,40
7	Realisasi dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,2	6,05	6,05	5,3 – 6,3	5,1 – 6,1

NO	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI 2012	TARGET		PROYEKSI KOTA BOGOR	
		PUBLIKASI BPS	2016	2018	2016	2018
	tanpa Minyak dan Gas					

Memperhatikan tabel di atas, terdapat sedikit perbedaan antara target-target provinsi dengan proyeksi indikator makro Kota Bogor. Target provinsi yang lebih rendah dibanding proyeksi Kota Bogor terdapat pada indikator IPM dan PPP, sedangkan target provinsi yang lebih tinggi dibanding proyeksi Kota Bogor terdapat pada indikator RLS, AMH, AHH, dan kemiskinan. Untuk laju pertumbuhan ekonomi, target provinsi tidak dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah karena Kota Bogor menetapkan proyeksinya dalam rentang.

Perbedaan tersebut dikarenakan proyeksi ini dibangun berdasarkan pola data sebelumnya dan keterkaitan antar indikator makro lainnya. Meskipun terdapat perbedaan, angkanya tidak terlalu signifikan sehingga pemenuhan proyeksi indikator makro Kota Bogor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target-target Provinsi Jawa Barat.

### I.3.2. KONSISTENSI RPJM KOTA BOGOR DENGAN RPJP KOTA BOGOR

Dalam penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 diperlukan adanya konsistensi antara RPJM Kota Bogor dengan RPJPD Kota Bogor. Konsistensi antara RPJPD Kota Bogor dan RPJMD Kota Bogor dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program dalam RPJMD Kota Bogor. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kota Bogor. Terdapat 21 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor yang dapat dilihat pada Tabel I. 5.

Tabel I. 5 Sasaran Pokok RPJP Kota Bogor

MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
MISI 1. BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi
	Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
	Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor
	Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal
	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025

## MISI RPJPD KOTA BOGOR

## SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR

<p>MISI 2. TERWUJUDNYA KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</p>	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat</p> <p>Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan</p> <p>Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan</p> <p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana</p> <p>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota</p> <p>Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah</p>
<p>MISI 3. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA</p>	<p>Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek</p> <p>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia ( IPM )</p> <p>Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK</p> <p>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender</p>
<p>MISI 4. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM</p>	<p>Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan</p> <p>Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik</p> <p>Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasis etika</p>



Gambar I. 2. Persentase Ketermuatan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Dalam RPJMD Kota Bogor

Seperti yang tertera pada Gambar I. 2, dari 21 sasaran pokok sebanyak 19 sasaran pokok RPJPD (90%) telah termuat dalam RPJMD. Sasaran pokok RPJPD yang tidak termuat dalam RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
2. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.

Berdasarkan keterkaitan ini, dapat dinyatakan bahwa RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sudah konsisten dengan RPJPD Kota Bogor dengan persentase kesesuaiannya sebesar 90 persen. Hal ini sangat mendukung ketercapaian tahapan pembangunan jangka panjang khususnya tahapan ke-3.

Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2015-2019 merupakan RPJMD Daerah tahapan ke-3. Dalam tahapan ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik. Berikut arah pembangunan dari empat misi yang terdapat di RPJPD.

**MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA.**

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengembangkan sektor tersier sebagai sektor unggulan.</li> <li>▶ PDRB Rp. 6.590.212,83 (juta)</li> <li>▶ Indeks Daya Beli 69,06</li> </ul>
2	Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Terbangunnya kemitraan dengan wilayah-wilayah dan/atau organisasi lain, pengembangan ekonomi dalam skala regional, nasional</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 - 2019
3	Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan bantuan teknis dan keuangan kepada KUMKM dalam upaya membangun Pusat Bisnis Berwawasan Lingkungan</li> </ul>
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi</li> <li>▶ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif</li> <li>▶ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi</li> <li>▶ Peningkatan promosi investasi, untuk menarik investor</li> </ul>
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penjaminan keselamatan dan keamanan kerja</li> </ul>
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas</li> <li>▶ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja</li> <li>▶ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi.</li> <li>▶ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah</li> </ul>
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan</li> </ul>
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
	peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembangunan wilayah industri yang berwawasan lingkungan</li> </ul>
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengelolaan kawasan bisnis dan perdagangan</li> </ul>
10	Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengayaan obyek wisata yang ada dengan peningkatan aksesibilitas fasilitas sosial dan fasilitas umum serta membangun sistem dan jejaring pemasaran wisata yang kokoh</li> </ul>
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Meningkatkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM</li> <li>▶ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar</li> </ul>

MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan penyelenggaraan tata ruang</li> <li>▶ Pemantapan sistem informasi data spasial daerah</li> </ul>
2	Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Revitalisasi kawasan pusat kota dan kawasan wisata</li> </ul>
3	Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan dan kemantapan infrastruktur transportasi</li> <li>▶ Pengembangan transportasi massal</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 - 2019
	transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penataan angkutan umum</li> <li>▶ Pengembangan transportasi ramah lingkungan</li> <li>▶ Pengembangan prasarana transportasi</li> <li>▶ Penataan lalu lintas</li> </ul>
4	Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan dan pengendalian ruang terbuka hijau</li> <li>▶ Pengembangan situ untuk pengendalian banjir</li> <li>▶ Penataan bantaran sungai</li> </ul>
5	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman kumuh</li> <li>▶ Perluasan akses keterlibatan masyarakat dalam penanganan pembangunan lingkungan perumahan kumuh</li> <li>▶ Pengelolaan dan pengembangan rusun</li> </ul>
6	Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan kualitas air minum dan pengembangan sumber-sumber air baku</li> <li>▶ Keberlanjutan keterpaduan jaringan utilitas Kota</li> </ul>
7	Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kinerja layanan persampahan</li> <li>▶ Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan skala kawasan dengan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</li> <li>▶ Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat</li> <li>▶ Pengelolaan TPA</li> </ul>
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang infrastruktur dan sarana kota</li> <li>▶ Pemantapan sistem dan prosedur penegakan hukum</li> </ul>

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	▶ IPM Kota Bogor 83,70
2	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.	▶ Jumlah Penduduk 1.311.834 jiwa ▶ LPP 2 %
3	Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.	▶ Peningkatan sistem administrasi kependudukan
4	Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.	▶ Bebas Buta ▶ RLS 13,00 ▶ Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal
5	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin	▶ AHH 77
6	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat	▶ Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat
7	Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.	▶ Terwujudnya nilai-nilai kesalehan sosial dalam perilaku aparat dan masyarakat

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
8	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	▶ Pelayanan Sosial (32,98%)
9	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.	▶ Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (22%)
10	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.	▶ Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak (35%)
11	Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.	▶ Peningkatan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki
12	Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.	▶ Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (80%) ▶ Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
13	Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.	▶ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

**MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM.**

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
1	Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor	▶ Pemantapan proses demokrasi melalui peningkatan pemahaman politik dan terbangunnya proses politik yang demokratis
2	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima	▶ Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2015 – 2019
3	Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Pemantapan ketaatan hukum dan tersedianya produk hukum yang responsif</li> <li>▸ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum</li> <li>▸ Peningkatan kompetensi aparatur</li> </ul>
4	Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif	▸ Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan
5	Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.	▸ Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan
6	Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik	▸ Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol
7	Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan	▸ Peningkatan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender

### **I.3.3. RPJMD KOTA BOGOR DENGAN RTRW KOTA BOGOR**

#### **I.3.3.1. STRUKTUR RUANG KOTA**

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Indikasi program perwujudan struktur ruang Kota Bogor tahun 2011 – 2031 terbagi menjadi pusat pelayanan, transportasi, dan utilitas. Rencana pusat pelayanan dibagi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang akan ditampung hingga tahun akhir rencana sebesar 1,6 juta jiwa serta arahan untuk menyebarkan pusat-pusat pelayanan yang saat ini memusat, sehingga struktur ruang Kota Bogor diarahkan pada banyak pusat (polisentris).

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan perhitungan kebutuhan pusat pelayanan maka direncanakan Kota Bogor memiliki satu pusat kota, empat subpusat (pusat Wilayah Pelayanan/ WP) dan 14 subpusat WP (pusat lingkungan).

Wilayah Pelayanan (WP) A, meliputi Kecamatan Bogor Tengah, sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Batu Tulis, Bondongan, Empang), sebagian Kecamatan Bogor Timur (Baranangsiang, Sukasari), dan sebagian Kecamatan Bogor Barat (Menteng) dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2028 sebesar 296.180 jiwa. Indikasi program utama pada pusat pelayanan untuk WP A, yaitu penataan kawasan yang menjadi icon Kota Bogor yang berlokasi di kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya, penataan kawasan perdagangan yang berlokasi kawasan pasar Bogor dan sekitar jalan Suryakencana, dan kawasan pasar Anyar dan sekitarnya, penataan kawasan sekitar stasiun yang berlokasi di Kelurahan Pabaton, Kelurahan Cibogor dan Kelurahan Paledang, pemeliharaan kawasan yang mempunyai ciri khas bangunan tempo dulu dengan nilai arsitektur tinggi yang berlokasi di kawasan Sempur Taman Kencana, dan penataan kawasan hunian kepadatan tinggi yang diarahkan pada pengembangan hunian vertikal dan perbaikan kampung yang berlokasi di sekitar sungai Cisadane dan Ciliwung (kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalap, Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Babakan Pasar). Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I, kecuali penataan kawasan hunian kepadatan tinggi yang dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II.

Indikasi program utama pada pusat pelayanan untuk WP B, terdiri dari pengembangan kawasan sekitar terminal sebagai pusat WP dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa skala WP berlokasi di Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang, menjaga dan memelihara RTH Kota yang berlokasi di Kawasan hutan kota CIFOR dan Situ Gede, menjaga dan memelihara lahan pertanian kota sebagai RTH yang berlokasi di Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede, pengembangan dan pengendalian perumahan kepadatan rencana yang dilayani oleh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal yang berlokasi di Kelurahan Loji, Kelurahan Pasirmulya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasirjaya, dan penataan kawasan perumahan kepadatan tinggi yang diarahkan pada perbaikan kampung dan perumahan vertikal yang berlokasi di Kelurahan Gunung Batu. Wilayah cakupan WP B, meliputi sebagian besar Bogor Barat dengan proyeksi penduduk tahun 2028 sebesar 216.065 jiwa. Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, kecuali program “Menjaga dan memelihara RTH Kota” dan “Menjaga dan memelihara lahan pertanian kota sebagai RTH” dilaksanakan hingga tahapan lima tahun ke-IV.

Rencana jaringan jalan memiliki indikasi program utama jaringan jalan yang meliputi, pembangunan Inner Ring Road dengan panjang dua kilometer, lebar 40 meter yang berlokasi di Muarasari hingga Wangun, pembangunan lanjutan jalan R3 dengan panjang 5,5 kilometer yang berlokasi di Vila Duta hingga Tajur, pembangunan jalan tembus yang berlokasi di jalan Ahmad Sobana hingga jalan Tanah Baru dengan panjang satu kilometer dan lebar 30 meter, pembangunan jalan tembus yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Air Mancur) hingga jalan Ceremai Ujung dengan panjang 500 meter, dan pembangunan yang berlokasi di jalan Tanah Baru (Jalan P. Asogiri) dengan panjang 3 kilometer dan lebar jalan 30 meter yang melewati tanah Inti Inovaco. Seluruh program dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I.

Rencana persampahan adalah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu. Indikasi program utama untuk persampahan, meliputi penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Galuga yang dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-I dan persiapan dukungan pada TPA Nambo yang dilakukan di tahapan lima tahun ke-1. Selanjutnya, terdapat

indikasi program pengelolaan sampah dengan program 3 R yang meliputi seluruh wilayah Kota Bogor dan pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan di setiap kawasan perumahan baru, kedua program tersebut dilaksanakan pada tahapan lima tahun ke-1 hingga lima tahun ke-IV. Terakhir adalah pembangunan IPLT di setiap WP yang dilaksanakan di tahapan lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II. Keseluruhan rencana struktur ruang serta indikasi program utama Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel I. 6.

Tabel I. 6 Rencana struktur Ruang Kota Bogor

NO.	RENCANA STRUKTUR RUANG	ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV
I.	Rencana Pusat Pelayanan						
I.1	Wilayah Pelayanan B	Pengembangan kawasan sekitar terminal sebagai pusat WP dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa skala WP	Terminal Bubulak, sekitar Sindang Barang				
		Menjaga dan memelihara RTH Kota	Kawasan hutan kota CIFOR dan Situ Gede				
II	Rencana Utilitas						
II.1	Persampahan	Pengelolaan sampah dengan program 3 R	Kota Bogor				
		Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Di setiap kawasan perumahan baru				

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031

### I.3.3.2. POLA RUANG KOTA

Arahan rencana pola Kota Bogor ruang terbagi menjadi dua, yaitu arahan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Arahan pengembangan kawasan lindung, meliputi pendataan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan identifikasi permasalahan serta penataan sempadan sungai yang berlokasi di Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane dilaksanakan dari tahapan lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-II.

Arahan pengembangan kawasan budidaya terdiri dari sektor perumahan, perdagangan dan jasa, industri, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan rencana sektor informal. Rencana sektor perumahan diarahkan pada penataan, pengendalian dan pengembangan

berdasarkan karakteristik wilayah. Dimana indikasi program utama untuk sektor perumahan, meliputi pembangunan rusunawa/ rusunami di Kota Bogor yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, dan peremajaan perumahan padat dan kumuh dengan sasaran utama pada perumahan padat dan kumuh yang dilaksanakan lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-III.

Indikasi program utama RTH terdiri dari pembangunan taman lingkungan di pemukiman padat yang berlokasi di Lebak Kantin, Babakan Pasar, Sukamulya dan Sindangsari Kelurahan Kebon, pembangunan Taman Topi City Park yang berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah dimana kedua program tersebut dilaksanakan di lima tahun ke-I, pembangunan Sport Center – lapangan olahraga berlokasi di WP E yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I dan lima tahun ke-II, dan pengadaan lahan untuk RTH yang diarahkan di seluruh wilayah kota yang dilaksanakan pada lima tahun ke-I hingga lima tahun ke-IV. Selengkapnya tersaji pada Tabel I. 7.

Tabel I. 7 Rencana Pola Ruang Kota Bogor

NO.	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW					
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN			
				LIMA TAHUN NKE-I	LIMA TAHUN NKE-II	LIMA TAHUN NKE-III	LIMA TAHUN NKE-IV
<b>I</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>						
I.1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan lahan untuk RTH	Seluruh wilayah kota				
I.2	Perumahan	Peremajaan perumahan padat dan kumuh	Perumahan padat dan kumuh				

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031

#### I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dokumen RPJM Kota Bogor 2015-2019 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Hubungan Antar Dokumen
- I.4 Sistematika Penulisan
- I.5 Maksud dan Tujuan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- II.1 Aspek Geografi dan Demografi
- II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- II.3 Aspek Pelayanan Umum
- II.4 Aspek Daya Saing Daerah

##### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

- III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- III.3 Kerangka Pendanaan

**BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

IV.1 Permasalahan Pembangunan

IV.2 Isu-Isu Strategis

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

V.1 Visi

V.2 Misi

V.3 Tujuan

V.4 Sasaran

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VI.1 Strategi

VI.2 Arah Kebijakan

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

**I.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

1. memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Bogor;
4. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan
6. memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan OPD dan Kepala Daerah.